



**UNTUK DINAS**

**P U T U S A N**

**NOMOR 258/PID.SUS/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wisnu Septyan Dwicahyo Als. Wisnu Bin Edy Setyo Yundani Asmoro;**

Tempat lahir : Brebes;

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 September 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Palm Indah Desa Pagojengan Rt. 04 Rw. 07.  
Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada 11 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 24 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2020/PT SMG*



Terdakwa didampingi oleh Teguh Bayu Aji, S.H., Maftukhan Khoeriyah, S.H.I., Agusta Awali Amrulloh, S.H., Rio Cahyandaru, S.H., Kesemuanya Para Advokat dari LBH "Perisai Kebenaran" Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Mas Cilik No. 34 Kranji Purwokerto berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 21 April 2020 dan Surat Kuasa No. 24/SK/LBH-PK/Cab.Pwt/IV/2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Juni 2020 Nomor 258/PID.SUS/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 72/Pid.Sus/2020/PN Pwt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto tertanggal 13 April 2020 Nomor.reg.perkara : PDM.-19/PKRTO/Euh.2/04/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **WISNHU SEPTYAN DWICAHYO Als.WISNHU Bin EDY SETYO YUNDANI ASMORO**, pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020, sekira pukul 20.15 wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya yang masih dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di pinggir jalan raya Ajibarang-Pekuncen, tepatnya di dekat jembatan Tonjong, desa Ciberung, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa saat sedang dirumah menghubungi saksi MUHAMMAD ASBI ASSIDIQI al.ASBI al.ABI Bin ROSIDUN (dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan Hand Phone miliknya Nomor 085 866 136 710 serta mengatakan "**daunnya ada ga mas**" dan dijawab ABI "**ada**" kemudian Terdakwa menjawab "**ya dah tar siang saya kesitu**" selanjutnya ABI menjawab "**ya**". Kemudian setelah ada kepastian kalau barang yang diinginkan ada lalu Terdakwa sekitar pukul 12.30 wib berangkat ke Ketanggungan Brebes bersama dengan saksi ALEX FAIZAN SAPUTRO yang saat itu sedang main dirumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol.G-2057-PR milik saksi ALEX FAIZAN SAPUTRO dan sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa sampai ditempat yang dituju dan berhenti dibengkel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Las teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ASBI ASSIDIQI al.ASBI al.ABI Bin ROSIDUN dan mengatakan “**mas saya ada dibengkel Las mas ALI**” serta dijawab saksi ABI “**ya udah saya kesitu**”. Kemudian selang kira-kira satu jam saksi ABI datang dan bertemu dengan Terdakwa dan dilanjutkan ngobrol-ngobrol yang intinya Terdakwa akan membeli barang yang telah dibicarakan yakni Narkotika jenis Ganja. Kemudian setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ABI lalu saksi ABI menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1(satu) bungkus kertas minyak warna coklat dilipat berisi ganja. Setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa Ganja tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke daerah Ajibarang, Kabupaten Banyumas dan pada saat dijalan di daerah Bumiayu Terdakwa sempat mengambil sebagian kecil ganja tersebut untuk kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok signatur warna hitam dan selanjutnya dimasukan kedalam saku depan sebelah kanan celana. Kemudian sekitar pukul 20.15 Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan raya Ajibarang-Pekuncen tepatnya di dekat jembatan Tonjong, desa Ciberung, Ajibarang, Banyumas dan pada saat berhenti tidak berapa lama ada petugas Satnarkoba Polres Banyumas serta menanyakan Terdakwa “**mas lagi apa disini**” dan dijawab “**sedang berhenti pak**”. Selanjutnya petugas menanyakan identitas Terdakwa serta meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang bawaanya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan barang bawaannya berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat berisi daun ganja kering dan diakuinya ganja tersebut adalah milik Terdakwa serta Terdakwa juga mengeluarkan barang dari saku depan sebelah kanan celana yang dipakai berupa 1(satu) bekas bungkus rokok signatur warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja milik Terdakwa dimana Terdakwa dalam membeli ganja tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, Selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan barang berupa ganja tersebut pada Laboratorium Forensik Kepolsian Daerah Jawa Tengah, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 415/NNF/2020 Tanggal 17 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa masing-masing oleh : Drs.Teguh Prihmono,MH. AKBP NRP.63081014, Ibnu Sutarto,ST. Kopol NRP.76010892, Eko Fery Prasetyo,S.Si.Penata Tk.I NIP.198302142008011001, didapat hasil pemeriksaan :

A. Barang bukti

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 415/NNF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-859/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting,daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 25,57614 gram yang terbungkus plastik warna hitam;
2. BB-860/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ranting,daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting,daun dan biji 3,02382 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Tersangka WISNHU SEPTYAN DWICAHYO Als.WISNHU Bin EDY SETYO YUNDANI ASMORO.

## B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

## C. Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-859/2020/NNF	Positif Ganja.
2.	BB-860/2020/NNF	Positif Ganja.

## D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-859 /2020/NNF dan BB-860/2020/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah **GANJA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **WISNHU SEPTYAN DWICAHYO Als.WISNHU Bin EDY SETYO YUNDANI ASMORO**, pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020, sekira pukul 20.15 wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya yang masih dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di pinggir jalan raya Ajibarang-Pekuncen, tepatnya di dekat jembatan Tonjong, desa Ciberung, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa saat sedang dirumah menghubungi saksi MUHAMMAD ASBI ASSIDIQI al.ASBI al.ABI Bin ROSIDUN (dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan Hand Phone miliknya Nomor 085 866 136 710 serta mengatakan **"daunnya ada ga mas"** dan dijawab ABI **"ada"** kemudian Terdakwa menjawab **"ya dah tar siang saya kesitu"** selanjutnya ABI menjawab **"ya"**. Kemudian setelah ada kepastian kalau barang yang diinginkan ada lalu Terdakwa sekitar pukul 12.30 wib berangkat ke Ketanggungan Brebes bersama dengan saksi ALEX FAIZAN SAPUTRO yang saat itu sedang main dirumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol.G-2057-PR milik saksi ALEX FAIZAN SAPUTRO dan sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa sampai ditempat yang dituju dan berhenti dibengkel Las teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ASBI ASSIDIQI al.ASBI al.ABI Bin ROSIDUN dan mengatakan **"mas saya ada dibengkel Las mas ALI"** serta dijawab saksi ABI **"ya udah saya kesitu"**. Kemudian selang kira-kira satu jam saksi ABI datang dan bertemu dengan Terdakwa dan dilanjutkan ngobrol-ngobrol . Kemudian setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ABI lalu saksi ABI menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1(satu) bungkus kertas minyak warna coklat dilipat berisi ganja. Setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa Ganja tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke daerah Ajibarang, Kabupaten Banyumas dan pada saat dijalan di daerah Bumiayu Terdakwa sempat mengambil sebagian kecil ganja tersebut untuk kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok signatur warna hitam dan selanjutnya dimasukan kedalam saku depan sebelah kanan celana. Kemudian sekitar pukul 20.15 Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan raya Ajibarang-Pekuncen tepatnya di dekat jembatan Tonjong, desa Ciberung, Ajibarang, Banyumas dan pada saat berhenti tidak berapa lama ada petugas Satnarkoba Polres Banyumas serta menanyakan Terdakwa **"mas lagi apa disini"** dan dijawab **"sedang berhenti pak"**. Selanjutnya petugas menanyakan identitas Terdakwa serta meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang bawaanya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan barang bawaannya berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat berisi daun

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ganja kering dan diakuinya ganja tersebut adalah milik Terdakwa serta Terdakwa juga mengeluarkan barang dari saku depan sebelah kanan celana yang dipakai berupa 1(satu) bekas bungkus rokok signatur warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja milik Terdakwa dimana Terdakwa dalam memiliki, menyimpan serta menguasai ganja tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, Selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan barang berupa ganja tersebut pada Laboratorium Forensik Kepolsian Daerah Jawa Tengah, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 415/NNF/2020 Tanggal 17 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa masing-masing oleh : Drs.Teguh Prihmono, MH.AKBP NRP.63081014, Ibnu Sutarto, ST. Kompol NRP.76010892, Eko Fery Prasetyo, S.Si. Penata Tk.I NIP.198302142008011001, didapat hasil pemeriksaan :

**A. Barang bukti**

Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 415/NNF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-859/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 25,57614 gram yang terbungkus plastik warna hitam.
2. BB-860/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 3,02382 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Tersangka WISNHU SEPTYAN DWICAHYO Als.WISNHU Bin EDY SETYO YUNDANI ASMORO.

**B. Maksud Pemeriksaan :**

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

**C. Pemeriksaan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	No.Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-859/2020/NNF	Positif Ganja.
2.	BB-860/2020/NNF	Positif Ganja.

**D. Kesimpulan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-859 /2020/NNF dan BB-860/2020/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah **GANJA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto tertanggal 5 Mei 2020 Nomor.reg.perkara : PDM.-19/PKRT0/Euh.2/04/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wisnu Septyan Dwicahyo Als. Wisnu Bin Edy Setyo Yandani Asmoro**, dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I berupa tanaman jenis Ganja*", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternative Kesatu tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **Wisnu Septyan Dwicahyo Als. Wisnu Bin Edy Setyo Yandani Asmoro** tersebut dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) buah kertas minyak warna coklat dilipat didalamnya berisi irisan daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok signatur warna hitam berisi 1 (satu) bekas kertas koran yang dilipat berisi irisan daun ganja, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4A warna Putih kombinasi merah muda dengan nomor 085 866 136 710, dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Vans, dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah nopol G-2057-PR berikut kunci dan STNK atas nama WARNITI Alamat Negaradaha Rt 05/01 Kec. Bumiayu Kab. Brebes milik Sdr. ALEX

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAN SAPUTRO, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ALEX FAIZAN SAPUTRO selaku pemiliknya;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Mei 2020 Nomor. 72/Pid.Sus/2020/PN Pwt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wisnu Septyan Dwicahyo Als. Wisnu Bin Edy Setyo Yandani Asmoro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golong 1 dalam bentuk tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wisnu Septyan Dwicahyo Als. Wisnu Bin Edy Setyo Yandani Asmoro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) buah kertas minyak warna coklat dilipat didalamnya berisi irisan daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok signatur warna hitam berisi 1 (satu) bekas kertas koran yang dilipat berisi irisan daun ganja, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat,

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah HP Xiami Redmi 4A warna Putih kombinasi merah muda dengan nomor 085 866 136 710,

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Vans,

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah nopol G-2057-PR berikut kunci dan STNK atas nama Warniti Alamat Negradaha Rt 05/01 Kec. Bumiayu Kab. Brebes milik Sdr. Alex Faizan Saputro

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2020/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Alex Faizan Saputro selaku pemiliknya;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Mei 2020 Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pwt;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 28 Mei 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 28 Mei 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020;
4. Kontra memori banding tanggal 17 Juni 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 19 Juni 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2020;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 26 Mei 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah belum memenuhi rasa keadilan, belum sebanding dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa putusan tersebut juga dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni sebagai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat + 28,599 gram hanya diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menyatakan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan diputuskan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diserahkan tanggal 05 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka team Penasihat Hukum sependapat dengan putusan 72/Pid.Sus/2020/PN Pwt.
- Bahwa tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan dan memori banding Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memberikan putusan :

1. Menolak alasan-alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan maupun dalam memori banding;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa WISHNU SEPTYAN DWICAHYO Alias WISHNU Bin EDY SETYO YUNDANI ASMORO tidak terbukti secara sah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan alternative kesatu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Mei 2020 Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pwt dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Mei 2020 Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pwt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pwt, tanggal 20 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh kami **H.Arifin,S.H.,M.M.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **Prasetyo Ibnu Asmara,S.H.,M.H.** dan **Dina Krisnayati,S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **Nur Syaeful Mukmin, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

*Ttd.*

*Ttd.*

**Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.**

**H. Arifin, S.H., M.M.**

*Ttd.*

**Dina Krisnayati, S.H.**

Panitera Pengganti

*Ttd.*

**Nur Syaeful Mukmin, S.H., M.M.**